



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA  
NO. 303 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan penugasan Laksamana Madya OMAR DANI, Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia, diluar negeri dalam rangka pelaksanaan kelandjutan rentjana pengganti alat-alat perlengkapan Angkatan Udara Republik Indonesia, maka perlu menundjuk seorang pedjabat lain sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara a.i. selama laksamana Madya Udara OMAR DANI berada diluar negeri ;

MENINGAT : Surat Perintah Kami No.: SPH/112/Koti/10/1965 tertanggal 14 Oktober 1965 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Menundjuk Laksamana Muda Udara SRI MULJONO HERLAMBANG, Menteri Negara Diperbantukan Kepada Presiden, sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara a.i. selama Laksamana Madya Udara OMAR DANI, Nrp. 476260, bertugas diluar negeri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 15 Oktober 1965.

SALINAN dari keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen
3. Semua Menteri
4. KOTI

KUTIPAN kepala masing-masing jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Oktober 1965.  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.